

UPTD PUSKESMAS MATARAMAN

Jl. A.Yani Km 58,100 Desa Mataraman Kec. Mataraman Kab. Banjar Kal-Sel
70672 000



Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
MATARAMAN

Standar Pelayanan Poli Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien sudah melakukan Pendaftaran di loket pendaftaran
2. Rekam Medis Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesis dan vital sign
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien
5. Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan
6. Petugas menentukan diagnosa penyakit
7. Petugas menjelaskan penyakit yang diderita pasien
8. Petugas menentukan tahapan terapi yang akan dilakukan atau tindak lanjut yang sesuai
9. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan atau pemberian resep untuk pasien premedikasi

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS / KIS : Gratis

Umum : Sesuai Perda No 06 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi, dibayarkan di satu pintu yaitu di " Kasir "

Produk Pelayanan

UPTD PUSKESMAS MATARAMAN

Jl. A.Yani Km 58,100 Desa Mataraman Kec. Mataraman Kab. Banjar Kal-Sel
70672 000



Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
MATARAMAN

1. Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal permanen (GIC dan laser), tindakan pulpektomi, cabut, scalling/ pembersihan karang gigi

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan Masyarakat

UPTD Puskesmas Mataraman

Jl. Raya A.Yani km 58.00 Mataraman

Telp/ SMS/ WA : 0822-5487-8580

Kotak Saran (ada di depan Loker Pelayanan)

Ig : pkm_mataramanskm